

**ANALISIS PENERAPAN DAN PERBANDINGAN PERHITUNGAN
PPh 21 ATAS TUNJANGAN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN
2008 PADA PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : MUSTIKA HANUM HASIBUAN
NPM : 1505170366
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Srata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 08:00 sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUSTIKA HANUM HASIBUAN
NPM : 1505170366
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN DAN PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh 21 ATAS TUNJANGAN BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT. ANTAR LINTAS SUMATERA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara*

TIM PENGUJI

Penguji I 
(Drs. HOTMAL JAFAR, Ak, MM)

Penguji II 
(RIVA UBAR HARAMAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPA)

Pembimbing 
(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

PANITIA UJIAN

Ketua 
(H. JANUPI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris 
(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : MUSTIKA HANUM HASIBUAN

NPM : 1505170366

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN DAN PERBANDINGAN
PERHITUNGAN PPh 21 ATAS TUNJANGAN
BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT.
ANTAR LINTAS SUMATERA MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

NOVIEN RIALDY, SE, MM

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MUSTIKA HANUM HASIBUAN

NPM : 1505170366

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



MUSTIKA HANUM HASIBUAN

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 JENJANG PENDIDIKAN : STRATA SATU (S-1)

KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
 DOSEN PEMBIMBING : NOVIEN RIALDY, SE, M.M

NAMA MAHASISWA : MUSTIKA HANUM HASIBUAN
 NPM : 1505170366
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN DAN PERBANDINGAN
 PERHITUNGAN PPh 21 ATAS TUNJANGAN
 BERDASARKAN UU. NO 36 TAHUN 2008 PADA PT. ANTAR
 LINTA SUMATERA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
12/	Bab IV Pembahasan, di kemudian		
	dengan pengungkapan faktor dan		
	penelitian terdahulu		
19/	Kesimpulan dan saran untuk		
03/	Bab VI penutupan dengan		
	penutupan yang ada di bab I		
13/	Acc Skripsi		
19/			
03/			

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGANSKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : STRATA SATU (S-1)
KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DISEN PEMBIMBING : NOVIEN RIALDY, SE, M.M
NAMA MAHASISWA : MUSTIKA HANUM HASIBUAN
NPM : 1505170366
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN DAN PERBANDINGAN
PERHITUNGAN PPh 21 ATAS TUNJANGAN
BERDASARKAN UU. NO 36 TAHUN 2008 PADA PT. ANTAR
LINTAS SUMATERA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
02	Rata pengantar diubah menjadi skripsi	9	
19	Daftar isi di bagian Abstrak		
03	Daftar gambar Daftar tabel		
11	Abstrak dibuat judul penelitian dan di bagian 1 spasi	9	
19	Daftar isi Alvinia buat tabel Referensi keaman.		
03	Rata kecek di ambil dari judul yang ada.		

Pembimbing Skripsi

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

NOVIEN RIALDY, SE, MM

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

Mustika Hanum Hasibuan (1505170366) Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan.

Rumusan masalah Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan ? Apakah perhitungan pajak PPh 21 atas tunjangan pada PT. Antar Lintas Sumatera sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan? Bagaimana penerapan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut ? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan, Untuk mengetahui apakah dampak dari perbedaan perhitungan tersebut, Untuk mengetahui bagaimana penerepan sanksi atas perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut. jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif.

Hasil dari analisa menunjukkan bahwa Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak dimasukan sebagai penambah penghasilan pegawai, karena tunjangan adalah bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya maka tidak wajib dipotong PPh Pasal 21. perusahaan juga beranggapan bahwa jika pemberian tunjangan tersebut diikutsertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut. Dampak dari perbedaaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak memasukan tunjangan sebagai unsur penambah penghasilan sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21. Maka perusahaan akan menanggung kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Undang-Undang No. 36 tahun 2008

ABSTRACT


Mustika Hanum Hasibuan (1505170366) Analysis of Application and Comparison of Calculation of Income Tax Article 21 for Benefits Based on Indonesia Legislation No. 36 of 2008 at PT. Antar Lintas Sumatera Medan.

Problem formulation How to apply Article 21 Income Tax to PT. Antar Lintas Sumatera Medan? Is the calculation of PPh 21 tax on benefits at PT. Inter-Sumatra Cross is in accordance with the tax law? How is the application of sanctions for differences in the calculation of Income Tax Article 21? Research Objectives To find out why benefits are not included as income enhancers, to find out whether the effects of these differences in calculation, to find out how the sanctions are applied for differences in the calculation of the Income Tax Article 21 the type of research used is descriptive.

The results of the analysis show that the reason for the company giving the allowance is not included as an increase in employee income, because the allowance is a natural form provided by the company to employees so it is not required to cut Article 21 Income Tax. will burden the taxpayer. The impact of the difference in the calculation of Income Tax Article 21 for companies will suffer losses due to lack of cuts in Income Tax Article 21 which does not include allowances as an income enhancing element so that the allowance is not deducted by article 21 of income tax.

Keywords: Tax Article 21, Indonesia Legislation No. 36 of 2008

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang ditetapkan. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua.

Penulismenyusun skripsi ini guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. skripsi iniberjudul **“Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. AntarLintas Sumatera Medan”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan buku yang relevan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Mustamin Hasibuan dan Ibunda Farida Hanum Lubis yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE,M.si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan masukan, saran serta nasihat kepada penulis.
9. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staff Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Teman–Teman stambuk 2015 khususnya kelas F-Akuntansi pagi, terima kasih atas waktu dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih abngku Zulfikar hasibuan, Kakak – Kakakku Aisyah hasibuan dan Nikmah hati hasibuan, dan Adik – adikku Nuraminawan hasibuan dan Muhammad Yusuf Hasibuan yang telah memberikan semangat kepada penulis.

12. Terimah kasih seluruh pimpinan dan pegawai kantor PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan yang telah berbaik hati untuk mengizinkan penulis melakukan riset

13. Terimah kasih kepada seluruh supir ALS Moda yang selalu menghibur, memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat kepada kita.

WabillahaufiqwalhidayahAssalamualaikumWr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

MUSTIKAHANUMHASIBUAN
1505170366

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori	8
1. Tunjangan.....	8
a. Pengertian Tunjangan.....	8
b. Jenis – Jenis Tunjangan.....	8
2. PPh Pasal 21	11
a. Pengertian PPh Pasal 21	11
b. Dasar Hukum PPh Pasal 21	12
c. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	16
d. Penerima Penghasilan Tidak yang dipotong PPh Pasal 21 ...	18
e. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	18
f. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21	19
g. Pemotong PPh Pasal 21	20
h. Tarif PPh Pasall 21	22
i. Pengurangan yang di Perbolehkan	22

j.	Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible)	24
k.	Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible)	24
l.	Perhitungan PPh 21 pegawai tetap	25
m.	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	29
3.	Penelitian Terdahulu	30
B.	Kerangka Berpikir	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....		35
A.	Jenis Penelitian.....	35
B.	Definisi Overasional Variabel.....	35
C.	Tempat dan Waktu penelittian	36
D.	Jenis dan Sumber Data.....	37
E.	Teknik Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Analisa Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	41
1.	Sejarah Singkat PT. Antar Lintas Sumatera Medan	41
2.	Kegiatan Operasional PT. Antar Lintas Sumatera Medan	43
3.	Logo dan Magna Logo PT. Antar Lintas Sumatera Medan	44
4.	Visi, Misi, dan Motto PT. Antar Lintas Sumatera Medan	44
5.	Struktur Organisasi PT. Antar Lintas Sumatera Medan	45
6.	Deskripsi Tugas PT. Antar Lintas Sumatera Medan	47
7.	Kebijakan PT. Antar Lintas Sumatera Medan dalam Melakukan Perhitungan PPh Pasal 21	62
8.	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Dilakukan PT. Antar Lintas Sumatera Medan	64
B.	Hasil Penelitian	64
C.	Pembahasan	67

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Gaji Pegawai dan Pengurus.....	4
Tabel II.1	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	22
Tabel II.2	PTKP PPh Pasal 21	23
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	37
Tabel IV.1	Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Pengurus.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir.....	34
Gambar IV.1	Logo PT. Antar Lintas Sumatera Medan.....	44
Gambar IV.2	Struktur Organisasi PT. ALS Medan.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak pada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat penghasilan berbeda (Damanik dan Hamzah, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Ortax, 2012).

Menyadari arti pentingnya sektor pajak sebagai komponen utama bagi anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) maka pemerintah selalu mereformasikan undang-undang pajak yang tujuannya untuk memperbanyak objek pajak, meningkatkan keadilan pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan memantapkan kepastian hukum dalam pungutan pajak. Undang-Undang pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan yaitu mulai dari Undang-Undang

No.7 tahun 1985 tentang pajak penghasilan dirubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1994 dirubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No.36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan Surat Keputusan Keuangan No.545/PJ/2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disebut subjek pajak. Wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika bagian pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak .

PPh pasal 21 menurut Keputusan Menteri Keuangan No . KEP-545/PJ/2008 bab 1 Pasal 1 Ayat (1) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dimana PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri .

PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri

PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan merupakan salah satu perusahaan swasta dalam bidang jasa transportasi darat. Sebagai perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya membayar pajak yang telah ditentukan salah satunya adalah PPh Pasal 21. yang dimana pajak perusahaan akan dihitung, disetor dan dilaporkan kesurat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh pasal 21 dimana perusahaan wajib melakukan pemotongan penghasilan yang telah diterima pegawai dan melaporkan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 tersebut merupakan penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 antara lain gaji pokok, tunjangan Istri, tunjangan anak, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan yang termaksud dalam penghasilan yang diterima baik secara teratur maupun secara tidak teratur harus diperhitungkan dan dipotong PPh Pasal 21 diantaranya tunjangan cuti, bonus, tunjangan hari raya (THR), dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel I.1
PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
DAFTAR GAJI PEGAWAI DAN PENGURUS
PERIODE JUNI 2018

NO	NAMA PEGAWAI	PTKP	Jabatan	Gaji/Bulan	POTONGAN		JUMLAH	PPh
					B. Jabatan	PTKP		
1	Drs.H. Syahrul Nasution	K/3	Press. Kom	11.000.000	500.000	6.000.000	4.500.000	258.000
2	H.Chandra Lubis	K/3	Dir. Utama	12.500.000	500.000	6.000.000	6.000.000	483.000
3	H.Efrizal Nursewan	K/3	Dir. Keuangan	12.000.000	500.000	6.000.000	5.500.000	408.000
4	Ikhwan Lubis	K/2	Peg. Kantor	2.225.000	-	-	-	-
5	Alwi Matondang	K/2	Peg. Kantor	2.000.000	-	-	-	-
6	Ridwansyah	K/3	Peg. Kantor	2.000.000	-	-	-	-
7	Nurzannah Hsb	TK/0	Peg. Kantor	2.000.000	-	-	-	-
8	Deliana Pane	TK/0	Peg. Kantor	1.800.000	-	-	-	-
9	Sri Sulastri	TK/0	Peg. Kantor	1.800.000	-	-	-	-
10	M. Yakup	TK/0	Peg. Kantor	1.800.000	-	-	-	-
11	Erlina Nst	TK/0	Peg. Loker	1.900.000	-	-	-	-
12	Megawati Rangkuti	TK/0	Peg. Loker	1.700.000	-	-	-	-
13	Rosmala Lubis	TK/0	Peg. Loker	1.700.000	-	-	-	-
14	Lulu Kustia Sari	TK/0	Peg. Loker	1.700.000	-	-	-	-
15	Ardelina Nst	TK/0	Peg. Loker	1.700.000	-	-	-	-
16	Batuah Batubara	K/2	Peg. Gudang	1.700.000	-	-	-	-
17	Marsalim	K/3	Peg. Gudang	1.700.000	-	-	-	-
18	Reza Fahlevi	K/3	Peg. Gudang	1.700.000	-	-	-	-
19	Rachmad	K/2	Peg. Gudang	1.700.000	-	-	-	-
20	Muliadi	K/2	Peg. Gudang	1.700.000	-	-	-	-

sumber : PT. Antar Lintas Sumatera Medan, 2018

Menurut data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai dan pengurus PT. Antar Lintas Sumatera Medan tahun 2018 di atas terlihat jelas

bahwa yang termaksud dalam penghasilan yang dipotong pajak hanya gaji dan biaya jabatan, sedangkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak intern perusahaan bahwa tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada setiap pegawai minimal satu bulan gaji dan perusahaan juga memberikan tunjangan berupa tunjangan kesehatan, tunjangan anak istri dan tunjangan dana taktis (tunjangan perjalanan dinas) Tetapi perusahaan tidak mencatat sebagai penambah penghasilan pegawai hanya dicatat sebagai keluaran oleh perusahaan yang dialokasikan ke biaya gaji Administrasi dan Umum. Perusahaan mempunyai alasan bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21 karena akan memberatkan pegawai tersebut sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21.

Jika dilihat pada peraturan perpajakan, tunjangan termaksud sebagai penambah penghasilan, Namun pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan tersebut tidak sebagai penambah penghasilan dianggap hanya sebagai biaya, sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21. Maka dengan ini saya mengambil judul “**Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. PT. Antar Lintas Sumatera Medan memberikan tunjangan kepada pegawai dan pengurusnya tetapi tidak dianggap sebagai penambah penghasilan.

2. Penambahan biaya gaji PT. Antar Lintas Sumatera Medan yang disebabkan pemberian tunjangan.
3. Adanya sanksi yang diberikan atas perhitungan PPh Pasal 21 tersebut

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengapa pemberian tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan
2. Apa dampak dari perbandingan perhitungan tersebut
3. Bagaimana penerapan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut.

Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap pegawai yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan.
2. Untuk mengetahui apakah dampak dari perbedaan perhitungan tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerepan sanksi atas perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan menambah wawasan yang berhubungan dengan masalah pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21.

2. Manfaat Bagi perusahaan

Penelitian ini berguna sebagai sarana dan masukan bagi perusahaan sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam hal Penerapan dan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 atas tunjangan.

3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan menjadi referensi dalam rangka mengkaji masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Tunjangan

a. Pengertian Tunjangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pasal 1, Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur.

Menurut UU No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 (a), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Tunjangan adalah penghasilan tambahan diluar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif.

b. Jenis – Jenis Tunjangan

1) Tunjangan yang bersifat teratur

Tunjangan yang bersifat teratur adalah upah atau gaji yang diterima secara teratur setiap bulannya oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti :

- a) Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentase iuran dari gaji atau upah yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Iuran BPJS yang termaksud dalam komponen cara perhitungan PPH Pasal 21 terdiri dari :

(1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayarkan oleh sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

- (1) Kelompok I : Premi sebesar 0,24% x Upah kerja sebulan.
- (2) Kelompok II : Premi sebesar 0,54% x Upah kerja sebulan.
- (3) Kelompok III : Premi sebesar 0,89% x Upah kerja sebulan.
- (4) Kelompok IV : Premi sebesar 1,27% x Upah kerja sebulan.
- (5) Kelompok V : Premi sebesar 1,74% x Upah kerja sebulan.

(2) Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib penanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

(3) Jaminan Kesehatan (Jkes/ BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015

Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif Iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji perbulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji dan upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji atau upah.

a) Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, Jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau *gross-up*.

2) Tunjangan Tidak teratur .

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti :

a) Bonus

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

b) Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

c) Upah lembur

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

2. PPh Pasal 21

a. Pengertian PPh pasal 21

Pengertian PPh pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-545/PJ/2008 Bab 1 ayat (1) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang singkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dalam nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Pasal 21 dan 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Menurut Waluyo (2011 : 201), mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah :

“Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan

b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- 1) Undang-undang pajak penghasilan Nomor 18 Tahun 1994 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK. 04/1998 tentang faktor penyesuaian besarnya PTKP, Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK. 04/1998 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK. 04/1998

tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 521/KMK. 04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun.

- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan, Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 486/KMK. 03/2003.

Sehubungan dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan, Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 486/KMK. 03/2003 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa cara lama dengan dasar UMP/UMK telah melihat pada *purchasing power* setiap daerah yang tidak sama. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan dasar yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 baik Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang pekerja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003, adalah peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003

2. Pokok pengaturan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK. 03/2003

pada butir 1 meliputi:

- a. Pekerja yang mendapat perlakuan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada suatu pemberi kerja di Indonesia yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 2.000.000,00 per bulan
- b. Terhadap pajak penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pekerja sampai dengan Rp. 1.000.000,00 per bulan ditanggung pemerintah. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.
- c. Pekerja yang berstatus pegawai tetap, besarnya Pajak Penghasilan dari pekerjaan, yaitu sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan Pasal 21 ayat 3 dikalikan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Sedangkan terhadap pekerja yang berstatus pegawai tidak tetap, Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan Pasal 21 ayat 4 dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang pajak Penghasilan Tahun 2000.

- d. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja adalah sebesar pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dikurangi Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai dengan Rp. 1.000.000,00.
 - e. Pajak Penghasilan yang Terutang oleh pekerja yang ditanggung oleh Pemerintah dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pemberi kerja, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 pemberi kerja
3. Sejak tanggal 1 juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut tanggal 30 Oktober 2003, wajib pajak dapat membetulkan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas melakukan penyesuaian perhitungan. Penyesuaian perhitungan tersebut dilakukan pada saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan penghitungan kembali Pajak Penghasilan pasal 21 terutang setelah tahun takwin berakhir.

c. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Pengertian subjek pajak PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh 26 berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (2) sampai dengan ayat (10) serta orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa dari kegiatan pemotongan pajak sebagaimana yang ada dalam pasal (2).

Berdasarkan keputusan Jendral Pajak KEP-545/PJ/2008 BAB 2 pasal (1) sampai dengan (3) yang dimaksud subjek pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termaksud ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termaksud teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian;
 - g) Agen iklan;
 - h) pengawas atau pengelolah proyek;

- i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) petugas penjaja barang dagangan;
 - k) petugas dinas luar asuransi;
 - l) distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya.
- 4) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b) peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan atau kunjungan kerja;
 - c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) peserta pendidikan, pelatih, dan magang;
 - e) peserta kegiatan lainnya;

d. Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :

- a) Bukan Warga Negara Indonesia; dan
 - b) di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

e. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

f. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit);
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada penerima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jamina hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah;
- 5) Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan

formal/ nonformal yang terstruktur baik didalam negeri maupun diluar negeri;

g. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016 ayat (2) Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termaksud bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan. Pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - a) Orang pribadi;
 - b) Badan;
 - c) Cabang, perwakilan, atau unit dalam yang melakukan sebagian seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, unit kerja tersebut.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termaksud bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termaksud institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa dan kegiatan;

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a) Honorium, komisi, fee, atau pemyaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termaksud jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 - b) Honorium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termaksud badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

h. Tarif PPh Pasal 21

Tarif Pajak PPh Pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2008. Besarnya tarif pajak PPh Pasal 21, yang terutang dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel II.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 (a)

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

i. Pengurangan yang diperbolehkan

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016 Pasal 10 yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 sebagai berikut :

- 1) Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, menghasilkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun .
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji yang diperoleh oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu

rupiah) sebulan atau Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

- 3) Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai di hitung berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan PTKP yang jumlahnya sebagai berikut :

Tabel II.2
PTKP PPh Pasal 21
Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016

KETERANGAN	SETAHUN
WP sendiri	Rp. 54.000.000
Tambahan wajib pajak kawin	Rp. 4.500.000
Tambahan istri yang penghasilan digabung suami	Rp. 54.000.000
Tambahan keluarga tanggungan max. 3 tanggungan	Rp. 4.500.000

j. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible)

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha. Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

k. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Non deductible)

Pengeluaran dan biaya yang tidak berkaitan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun (termasuk dividen dan pembagian sisa hasil usaha)
2. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi
5. Natura dan kenikmatan
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

11. Sanksi administrasi perpajakan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016 Pasal 26 yang mengatur tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur, adalah sebagai berikut :

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21;
- 2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian SPT Form 1721-A1 atau 1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Pasal 21.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada :

- a) Bulan saat pegawai tetap berhenti bekerja
- b) Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwin.

a. Penghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih
- 2) dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji , segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termaksud uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- 3) Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan (JKK),

Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabung dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- 4) selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 5) selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
- 6) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- 7) Selanjutnya dihitung penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif dasar 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun pada huruf d atau e diatas , dikurangi dengan PTKP.

8) Selanjutnya diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) a UU. PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :

- 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi dengan 12; atau
- 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf e.

b. Penghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap

- 1) Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, Maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
 - a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- d) Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas penghasilan Teratur.

c. perhitungan PPh 21 Pegawai tetap

Gaji Setahun		Rp. xxx
Ditambah :		
Premi yang ditanggung perusahaan		Rp. xxx
Tunjangan Hari Raya		Rp. xxx
Tunjangan Dana taktis		Rp. xxx
Tunjangan Lain- Lain		Rp. xxx
Penghasilan bruto		<u>Rp. xxx</u>
Dikurang :		
Biaya jabatan	Rp. xxx	
Penghasilan netto setahun		<u>Rp. xxx</u> Rp. xxx
Dikurang :		
Penghasilan tidak kena pajak	Rp. xxx	
Wajib pajak sendiri	Rp. xxx	
Tambahan WP kawin	Rp. xxx	
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp. xxx</u>	
Penghasilan kena pajak		<u>Rp. xxx</u> Rp. xxx
PPh pasal 21	Rp. xxx	
Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp. xxx	
Rp. 50.000.000-Rp. 250.000.000 x 15%	Rp. xxx	
Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000 x 25%	Rp. xxx	
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	<u>Rp. xxx</u>	
PPh pasal 21 setahun		<u>Rp. xxx</u> Rp. xxx
PPh pasal 21 sebulan (PPh pasal 21 setahun/12)		Rp. xxx

m. Tata cara penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016 Pasal 24 yang mengatur tata cara penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

- 1) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir
- 2) Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termaksud hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada PT. Antar Lintas Sumatera pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.3
Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Aida Mawaddah (2015)	Analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan undang-undang pajak No. 36 tahun 2008 pada PT. Antas Trisna Maju Bersama Palembang	Variabel : Perhitungan Pemotongan Penyetoran	Hasil menelitian ini menunjukkan bahwa Alasan perusahaan pemberian THR tidak dimasukkan sebagai unsur pendapatan karyawan, karena THR merupakan penghasilan yang tidak teratur yang diterima sekali dalam setahun jadi pihak perusahaan menganggap bahwa THR tidak wajib dipotong, yang wajib dipotong hanya penghasilan yang bersifar teratur dampak dari perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan diperiode sebelumnya tidak ada masalah lebih bayar dan secara langsung tidak bisa menutupi kurang bayar yang saat ini sedang dialami sedangkan bagi karyawan akan menjadi keuntungan karena THR tidak dipotong PPh Pasal 21
Debora Nata Watung (2014)	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporan PT. Daya Cipta Nusantara	Variabel : Perhitungan Pemotongan Penyetoran	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penerapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu undang- undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih dan PT. Daya Cipta Nusantara dalam penggajiannya menggunakan System bulanan dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.
Butet Uli	Evaluasi	Variabel :	Dari hasil penelitian ini

Arthaa Panjaitan (2010)	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus Pada PT. Persada Abdi Jaya	Perhitungan Pemotongan Penyetoran	menunjukkan bahwa proses penghitungan pajak penghasilan 21 belum mengacu dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. PT. Persada Abdi Jaya belum melakukan pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi ribuan kebawah. hal ini tidak mengacu pada peraturan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP- 545/PJ/2000 pasal 17 dan juga terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang tidak mengacu pada PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1) a
-------------------------	--	-----------------------------------	---

B. Kerangka Berpikir

PT. Antar Lintas Sumatera merupakan sebuah badan yang bergerak dibidang jasa transportasi darat yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas, dan perusahaan tersebut memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan.

PT. Antar Lintas Sumatera Medan memberikan tunjangan berupa tunjangan hari raya kepada setiap pegawai minimal satu bulan gaji yang dibayarkan setiap satu tahun sekali atau menjelang hari besar keagamaan dan juga memberika tunjangan kesehatan, tunjangan anak istri dan tunjangan perjalanan dinas, hal ini agar kinerja pegawai dapat lebih baik. jika dilihat dari peraturan perpajakan, tunjangan termaksud penambah penghasilan. Namun, Perusahaan menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan dianggap sebagai biaya. Dan tidak

dimasukan sebagai penambah penghasilan dengan alasan jika tunjangan tersebut diikut sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi, termaksud bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dalam setiap penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak diharuskan adanya pelaporan pada Departemen Perpajakan, mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.


Pengertian pelaporan itu sendiri menurut Direktorat Jenderal Perpajakan adalah pemberitahuan yang berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Setelah proses pelaporan dilaksanakan wajib pajak, tahap selanjutnya wajib pajak diharuskan melaksanakan pembayaran, dimana pembayaran itu sendiri dilakukan lewat bank-bank pemerintah maupun swasta. Adapun pelaksanaan pembayaran pajak menurut Direktorat Jenderal Perpajakan adalah metode yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar kewajiban terutangnya melalui badan-badan yang telah ditunjuk oleh Departemen Perpajakan, seperti bank-bank pemerintah dan swasta, kantor pos ataupun bisa melalui cara pembayaran secara elektronik.

Semua ketentuan diatas diatur dalam PPh Pasal 21, dimana pemotongan adalah pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (setiap gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja)

Dalam tahap Penerapan dan perhitungan pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan perkiraan sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa Deskriptif, dimana analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah dan menganalisanya menjadi suatu kesimpulan.

Menurut Kuncoro (2012:48), mengatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecah masalah.

Berdasarkan metode dan teori yang ada maka penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa data yang bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis tentang suatu hal permasalahan berdasarkan data dan keterangan yang tersedia, dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan factor pendukung variable judul untuk kemudian dianalisa

B. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau dengan cara menspesifikasikan variabel diukur. Adapun Variabel dan indikator yang diuraikan sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 berdasarkan PT. Antar Lintas Sumatera Medan adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.
2. PPh pasal 21 menurut Peraturan Perpajakan adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

C. Tempat dan Waku Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan Pada PT. Antar Lintas Sumatera yang beralamat Jl. Sisingamaraja Km. 6,5 Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember2018 sampai dengan Maret 2019 yang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019															
		Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■															
2	Pengajuan judul		■														
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■										
4	Seminar Proposal									■							
5	Pengumpulan data		■	■	■	■											
6	Bimbingan Skripsi									■				■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam hal ini data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari bagian Administrasi dan Keuangan PT. Antar Lintas Sumatera Medan. Dalam menyelesaikannya, jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti terdiri dari :

- 1) Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui riset di perusahaan khususnya di Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Antar Lintas Sumatera Medan.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menanyakan kepada internal perusahaan yang lebih mengetahui masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. sumber data penelitian antara lain: slip gaji, daftar pemotongan PPh 21, penyetoran PPh 21, pelaporan PPh 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi wawancara/*interview*, dan pengamatan/*observasi*. Ketiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu rekapitulasi daftar gaji, daftar pemotongan PPh 21, Penyetoran PPh 21, Pelaporan PPh 21 dari Januari 2018 - Desember 2018.
2. Teknik wawancara/*interview* adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian.
3. Teknik pengamatan/*observasi* adalah pengamatan yang sistematis tentang masalah yang dipilih untuk diteliti..

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Antar Lintas Sumatera Medan yang terdiri dari

- a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan
2. Menghitung ulang terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Perpajakan UU. No 36 tahun 2008

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji pokok yang disetahunkan.

- 1) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Penghasilan gaji pokok, dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji pokok pegawai	Rp. xxx
Biaya jabatan	Rp. xxx
PTKP	<u>Rp. xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx

- 2) Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-Undang No. 36 tahun 2008):

Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

b. Penghitung PPh Pasal 21 terutang atas gaji pokok yang disetahunkan dan tunjangan

- 1) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari gaji pokok, dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji pokok pegawai	Rp. xxx
Tunjangan	Rp. xxx
Biaya jabatan	Rp. xxx
PTKP	<u>Rp. xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx

- 2) Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan. pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut (Undang-Undang No. 36 tahun 2008):

Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

3. Membandingkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT. Antar Lintas Sumatera Medan dengan hasil penghitungan pajak penghasilan menurut UU. No. 36 tahun 2008
4. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT. Antar Lintas Sumatera Medan sudah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan UU. No. 36 tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Antar Lintas Sumatera (ALS) adalah suatu perusahaan jasa transportasi darat yang kegiatan utamanya yaitu pengantar penumpang sampai ketujuan dengan selamat dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin selama dalam perjalanan. Perusahaan Antar Lintas Sumatera berbentuk perseroan terbatas yang pada saat pendiriannya dimaksudkan untuk jangka waktu 70 tahun lamanya, terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh yang berwajib dengan terlebih dahulu mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 21 dari kitab Undang-Undang Perniagaan.

PT. ALS berdiri pada tanggal 29 September 1966, dengan alamat kantor pusat Jln. Thamrin, Medan. Modal dasar PT. ALS ini adalah Rp. 65.000.000, yang terdiri dari 13 lembar saham seri A yang disebut "Saham Istimewah" dan 52 lembar saham B yang disebut "Saham Biasa" yang masing-masing nominalnya @ Rp. 1.000.000,- dari modal tersebut diambil dan disetor penuh dengan uang tunai yang sah ke dalam kas perseroan semua saham seri A. pada saat berdirinya PT. ALS memiliki armada 7 unit dengan merek Chevrolet keluaran tahun 1957 dan tahun 1958, dan saat itu trayeknya baru ada dua, yaitu :

1. Medan – Kotanopan (Tapanuli Selatan)
2. Medan – Padang (Sumatera Barat)

Pada tahun 1978 kantor pusat dipindahkan ke Jln. Amaliun No 2A dan terakhir dipindahkan ke Jln. Sisingamangraja km 6,5 Medan, pada tahun 1988 sampai sekarang.

Pada tahun 1980, PT. ALS mengikuti konsorsium dalam suatu pendirian organisasi yang diberi nama Sanutra. Sanutra adalah kepanjangan dari Satu Nusa Transportasi yang beranggotakan 10 perusahaan yang pengangkutan dengan trayek perjalanan Banda Aceh dan Denpasar.

Nama-nama anggota perusahaan pengangkutan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Perusahaan pengangkutan Cipto yang berkedudukan di Jakarta.
2. Perusahaan pengangkutan Bali Indah yang berkedudukan di Jakarta.
3. Perusahaan pengangkutan Sari Expres yang berkedudukan di Jakarta.
4. Perusahaan pengangkutan Antar Lintas Sumatera (ALS) yang berkedudukan di Medan.
5. Perusahaan pengangkutan Antara Sumatera (ANS) yang berkedudukan di Padang.
6. Perusahaan pengangkutan Gumarang Jaya yang berkedudukan di Padang.
7. Perusahaan pengangkutan Bengkulu Indah yang berkedudukan di Bengkulu.
8. Perusahaan pengangkutan Bunga Setangkai yang berkedudukan di Padang.
9. Perusahaan pengangkutan Kurnia yang berkedudukan di Banda Aceh.
10. Perusahaan pengangkutan Aceh Transport Sumatera (ATS) yang berkedudukan di Banda Aceh.

Dalam rapat konsorsium yang diadakan di Banda Aceh ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap penumpang yang hendak pergi ke Jawa dan Denpasar,

seandainya dari anggota Sanutra saat hendak berangkat ada kerusakan pada bus anggota sanutra lainnya, maka penumpang dari bus tersebut dialihkan kepada bus anggota Sanutra lainnya. Tanpa ada suatu keributan atau perkelahian diantara sesama anggota sanutra dan urusan tersebut diselesaikan oleh perusahaan pengangkutan PO.Cipto sebagai induk organisasi Sanutra yang berkedudukan di Jakarta.

Sesuai dengan perkembangan zaman, PT. ALS dalam memenuhi dan memuaskan keinginan konsumennya yang beranekaragam dan terdiri dari berbagai strata sosial, menyediakan beberapa kelas armadanya, yaitu :

1. Kelas Ekonomi
2. Kelas Eksekutif, dan
3. Kelas Super Eksekutif

Hingga Sekarang perusahaan pengangkutan tersebut lebih dikenal dengan perusahaan pengangkutan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS), dengan jumlah armada yang sudah mencapai lebih dari 500 unit, dan pada saat ini, Perusahaan PT. Antar Lintas Sumatera dipimpin oleh Bapak H. Chandra Lubis.

2. Kegiatan Operasional PT. Antar Lintas Sumatera Medan

- a. menjalankan perusahaan pengangkutan darat
- b. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha industri, diantaranya perbengkelan Bus.
- c. Menjalankan usaha-usaha pemborongan, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

3. Logo dan Makna Logo PT. Antar Lintas Sumatera

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo sebagai pelambang atau pembeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Logo bagi suatu perusahaan mempunyai arti dan makna tersendiri bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian pula Perusahaan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan. Adapun bentuk logo dan makna logo dari PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan dapat dilihat seperti dibawah :



Gambar IV. 1 Logo PT. Antar Lintas Sumatera

- a. memiliki Rute Sekitaran pulau Sumatera yakni Medan- Kotanopan dan Medan-Padang.
- b. Bentuk Logo yang berbentuk lingkaran melambangkan bahwa PT. Antar Lintas Sumatera memiliki satu kesatuan dengan dengan pengangkutan-pengangkutan yang menjadi PO ALS

4. Visi, Misi dan Motto

1. Visi

Menjadikan PT. ALS sebagai service company yang bergerak dalam bisnis jasa transportasi

2. Misi


Memberikan kepuasan value dan benefit terbaik tanpa henti kepada penumpang.

3. Motto

Bekerja sama dan sama- sama bekerja

5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas PT. Antar Lintas Sumatera

Suatu organisasi dengan segala aktifitas terdapat hubungan diantara orang-orang yang menjalankan aktivitas tersebut.makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan yang ada.untuk itu perlu dibuat suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan tersebut termaksud hubungan antara masing-masing kegaitan atau fungsi. Bagan yang dimaksud yang dimaksud adalah sturuktur organisasi. Adapun struktur organisasi PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan, dapat dilihat di bawah ini :



Gambar IV.2

Struktur Organisasi PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan

Sumber : PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan, 2015

6. Deskripsi Tugas

a. RUPS

RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi PT. ALS dan sekaligus merupakan perwujudan dari semua persero atau pemegang saham.

1) Kekuasaan

- a) Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b) Merubah Anggaran Dasar dan membuat Anggaran Rumah Tangga.
- c) Menetapkan kebijaksanaan mengenai jalannya perusahaan.
- d) Menetapkan pembagian keuntungan.
- e) Menetapkan konsultan.
- f) Dan lain-lain.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah badan/organ pengawas dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengurusan Direksi terhadap kepentingan PT.ALS. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif, jadi Dewan Komisaris bukan pekerja dalam manajemen PT.ALS. Selanjutnya Dewan Komisaris Diangkat RUPS.

3) Tugas dan Wewenang

- a) Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan Direksi.
- b) Komisaris bersama Direksi sama-sama menandatangani laporan tahunan serta daftar perhitungan laba-rugi.
- c) Komisaris mengawasi pembuatan neraca serta daftar laba-rugi.
- d) Memberi nasihat kepada Direksi.

- e) memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang dipergunakan PT. ALS.
 - f) Memeriksa buku-buku, bukti-bukti dan surat-surat.
 - g) Memeriksa uang kas dan lain-lain surat berharga.
 - h) Meminta keterangan kepada Direksi yang berkenan dengan hal-hal perseroan dan Direksi harus memberi keterangan sebagaimana yang diperlukan Dewan Komisaris.
 - i) Memproses untuk pemberian persetujuan terhadap tindakan Direksi dalam hal Direksi melakukan tindakan :
 - (1) Meminjamkan uang atas nama PT.ALS.
 - (2) Membeli dan menjual harta tetap dan atas nama PT. ALS
 - (3) menghipotekkan atau menggadaikan atau membebankan dengan cara lain atas harta tetap PT. ALS.
 - (4) Mengikat PT. ALS sebagai penjamin hutang untuk kepentingan seorang atau badan hukum
 - j) Dengan suara terbanyak bisa setiap waktu dapat memberhentikan sementara para anggota Direksi karena alasan-alasan penting (umumnya apabila Direksi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. ALS atau mengikat PT. ALS atau melalaikan kewajibannya.
- 4) Rapat Dewan Komisaris
- a) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama (jika Komisaris Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah

seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan komisaris yang hadir.

- b) Rapat Dewan Komisaris yang sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh 50%(lima puluh persen) jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

5) Tanggungjawab

Dewan Komisaris dalam melakukan pengaawasannya terhadap PT. ALS bertanggungjawab kepada RUPS.Lazimnya pertanggungjawaban Komisaris diberikan sekali setahun pada waktu dilaksanakan RUPS tahunan.sedangkan tanggungjawab keluar saama dengan tanggungjawab keluar Direksi (kepada pihak ketiga).

b. Direksi

Direksi adalah organ/badan yang mewakili kepentingan PT. ALS dengan menjalankan perusahaan untuk memimpin dan mengemudikan perusahaan dalam melakukan usaha-usahnya sesuai dengan kehendak RUPS. selanjutnya Direksi diangkar oleh RUPS.

1) Tugas dan Wewenang

- a) mengatur atau mengurus kegiatan- kegiatan usaha PT. ALS.
- b) Memimpin dan membuat kegiatan dalam perseroan untuk mencapai tujuan PT. ALS.
- c) melakukan panggilan RUPS.
- d) Mengurus kekayaan PT. ALS.
- e) Melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk memelihara kekayaan PT. ALS.

- f) Memberitahukan berkurangnya modal PT. ALS.
- g) Mewakili PT. ALS di dalam dan di luar pengadilan

2) Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau oleh 2(dua) orang anggota Direksi, pada waktu yang mereka anggap perlu dengan surat panggilan tertulis dan disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi dengan mendapat tanda terima dari yang menerima.

3) Tanggungjawab

Tanggungjawab Direksi terdiri dari tanggungjawab ke dalam dan tanggungjawab ke luar.

- a) Tanggungjawab ke dalam adalah tanggungjawab Direksi kepada RUPS. Tanggungjawab dimaksud merupakan tugas yang dipercayakan kepada Direksi, yaitu mengenai tugas yang dibebankan kepada Direksi oleh RUPS. dalam hal ini Direksi setahun sekali harus mempertanggungjawabkan pimpinannya selama setahun yang lampau di muka RUPS dengan jalan membuat laporan tahunan serta menyusun neraca dan daftar laba-rugi, lengkap dengan penjelasannya.
- b) Tanggungjawab ke luar adalah tanggungjawab Direksi kepada pihak ketiga.

c. Direktur Utama

Direktur Utama adalah Jabatan fungsioanal tertinggi pada manajemen PT. ALS

1) Tugas

- a) Memimpin dan mengelolah usaha PT. ALS termaksud didalamnya aspek keuangan dan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
 - b) Mengangkat, memberhentikan, membina dan menilai konduite Staff/Karyawan PT. ALS
 - c) Mangamankan kekayaan PT. ALS
 - d) Melaporkan keadaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
 - e) Direktur Utama selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum RUPS wajib menyampaikan Rancangan program Kerja dan Rancangan Perkiraan Pendapatan dan Biaya untuk tahun buku berikutnya kepada Dewan Komisaris/Pemegang Saham.
- 2) Kewajiban
- a) Melaksanakan pengelolaan usaha PT. ALS dengan berpedoman kepada kebijaksanaan umum RUPS.
 - b) menyusun perangkat organisasi manajemen yang sekurang-kurangnya terdiri dari bagian keuangan administrasi, penelitian dan pengembangan, pengangkutan dan sistem informasi manajemen.
 - c) Selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direktur Utama wajib mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kebijaksanaan Umum Pengurusan dan Realisasi Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran tahun lalu.
 - d) Menyusun Rancangan Program Kerja, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran dan menyampaikan kepada pengurus selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.

3) Wewenang Direktur Utama.

- a) Membentuk organisasi pelaksanaan usaha sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk unit usaha otonom maupun kerjasama (joint venture) maupun dalam bentuk usaha lainnya atas persetujuan Dewan Komisaris.
- b) Menetapkan tata kerja dan mekanisme organisasi pada tingkatan manajemen.
- c) mengangkat, mempromosikan, memutasikan dan memberhentikan Staff/Karyawan.
- d) Menetapkan peraturan kepegawaian
- e) Mengelola sumber dana dan penggunaan dana baik dari dalam maupun dari luar dengan memperhatikan aspek financial dan ekonomis.
- f) menandatangani surat-surat berharga seperti cek, giro, dan perjanjian-perjanjian atau persetujuan Dewan Komisaris, begitu juga membuka rekening pada Bank-Bank teknis yang dianggap perlu.

4) Tanggungjawab

Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada RUPS

d. Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Direktur Administrasi Umum dan Keuangan adalah jabatan fungsional di bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

1) Tugas

- a) Merumuskan rancangan kebijaksanaan di bidang keuangan, pembiayaan akuntansi dan kesekretariatan dan kepegawaian sebagai masukan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan sebagai kebijaksanaan yang berlaku di perusahaan PT. ALS.
- b) Melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan pembiayaan, akuntansi, kesekretariatan, kepegawaian dan urusan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama.

2) Fungsi

Direktur Keuangan dan Administrasi berfungsi sebagai koordinator dan pemberi pelayanan terhadap kepentingan operasional kerja pada organisasi PT. ALS sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Tanggungjawab

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya serta melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.

4) Perangkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Keuangan dan Administrasi Umum dibantu oleh Perangkat organisasi yang terdiri dari

e. Divisi Administrasi Keuangan

Divisi Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dibantu oleh Staff Pembukuan dan Kasir yang kedudukannya diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama atas usul Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

1) Tugas

Bagian Administrasi Keuangan dan Staff bertugas :

- a) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Biaya, Neraca Laba-Rugi
- b) Menyediakan dan mengendalikan keuangan/liquiditas
- c) Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuaan terhadap semua transaksi yang terjadi.
- d) Menyajikan dan melaporkan kegiatan akunting baik secara bulanan, yang mencakup pada posisi keuangan , neraca, laba-rugi
- e) Malakukan analisa terhadap laporan keuangan
- f) Membuat laporan dan memberikan informasi atas kondisi keuangan perusahaan .
- g) Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan pihak perbankan.

2) Fungsi

Kepada Divisi Administrasi dan Staff berfungsi sebagai pelaksana pembantu Direktur Keuangan dan Administrasi dan Pembantu Direktur Utama dalam analisa, Pelaporan, penggalian sumber dana dan kerjasama dengan pihak perbankan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

3) Tanggungjawab

Kepada Divisi Administrasi dan Staff bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

f. Kasir

Kasir adalah perangkat organisasi yang kedudukannya langsung berada di bawah Divisi Administrasi dan Keuangan, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendengar usul dari Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan.

1) Tugas

Kasir bertugas menerima, membayar, dan mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan di PT. ALS.

2) Fungsi

Kasir berfungsi sebagai pelaksana transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan.

3) Tanggungjawab

Kasir bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan.

g. Divisi Administrasi Umum

Divisi Administrasi Umum adalah perangkat fungsional Direktur Utama dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Administrasi Umum dibantu Staff/kepegawaian yang kedudukannya diangkat oleh Direktur Utama setelah mendengar usul dari Kepala Divisi Administrasi Umum

1) Tugas

a) Mengatur dan mengelola pemakaian, penggunaan dan memelihara kantor.

b) Menyelenggarakan, melaksanakan, menertipkan arus keluar masuknya surat dan dokumentasi, reproduksi dan penggandaan.

- c) Menyeusun program penggandaan, penempatan, evaluasi dan pengembangan karier, pendidikan dan latihan, kesejahteraan, mencatat data absensi, mengatur cuti, mengatur tunjangan bonus dan kesejahteraan staff/karyawan.

2) Fungsi

Kepala bagian Administrasi Umum dan staff berfungsi sebagai pelaksana pembantu Direktur Keuangan dan Administrasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

3) Tanggungjawab

kepala Divisi Administrasi Umum dan staff bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

h. Kepegawaian

bagian Kepegawaian adalah perangkat fungsional Direktur Utama yang dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendengar usul pertimbangan dari kepala Divisi Administrasi Umum.

1) Tugas

- a) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan rekrutmen dan seleksi pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan atas perintah Direktur Utama.
- b) Menyiapkan data Administrasi kepegawaian yang dibutuhkan oleh bagian keuangan guna pembuatan daftar gaji dan lembur pegawai.

c) Melaporkan kegiatan Kepegawaian secara periodik setiap bulan kepada Direktur Utama melalui Kepala Divisi Administrasi Umum.

2) Fungsi

Kepala Bagian Kepegawaian berfungsi membantu Kepala Divisi Administrasi Umum dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan administrasi kepegawaian

3) Tanggungjawab.

kepala bagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada kepala Divisi Administrasi Umum.

i. Direktur Operasional

Direktur Operasional adalah jabatan fungsional di bidang operasional yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

1) Tugas

Menuangkan rancangan kebijaksanaan di bidang operasional bis-bis PT. ALS/ Pengangkutan dan perwakilan operasional/keagenan bis PT. ALS sebagai masukan Kepada Direktur Utama untuk ditetapkan sebagai kebijaksanaan yang berlaku di perusahaan PT. ALS

2) Fungsi

Direktur Operasional berfungsi sebagai koordinator dan pemberi palayanan terhadap kepentingan operasional kerja pada organisasi PT. ALS sesuai dengan bidang tugasnya

3) Tanggungjawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atas pelaksanaan tugasnya serta melaporkan kegiatan kepada Direktur Utama.

4) Perangkat Operasional

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Operasional dibantu oleh perangkat organisasi yang terdiri dari :

j. Divisi Penelitian dan Pengembangan /Logistik

Divisi Penelitian dan Pengembangan/Logistik adalah perangkat fungsional Direktur Utama di bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari satu orang atau lebih staff ahli yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Dalam hal ini jumlah staff Ahli lebih dari satu orang, Direktur Utama dapat menunjuk salah seorang diantaranya sebagai koordinator.

1) Fungsi

Perangkat Penelitian dan Pengembangan/Logistik berfungsi sebagai pembantu Direktur Operasional, dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang organisasi, usaha, permodalan, sehingga organisasi manajemen dan usaha PT. ALS senantiasa akan selalu berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan perkembangan modal transportasi serta mengurus yang berkaitan dengan logistik perusahaan.

2) Tugas

- a) Melakukan pendekatan ke instansi terkait dalam rangka pengembangan PT. ALS
- b) Melakukan analisa pengembangan organisasi dan usaha-usaha PT. ALS.

- c) Menyusun dan Menyempurnakan sistem, prosedur, tatalaksana dan konsep-konsep pengembangan dengan koordinasi bersama-sama direktur-direktur.
- d) Membuat Laporan berkala : bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

3) Tanggungjawab

Perangkat Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Direktur Operasional.

k. Divisi Pengangkutan

Divisi Pengangkutan adalah perangkat fungsional Direktur Operasional di bidang pengangkutan yang meliputi Trip/keberangkatan bis yang dipimpin oleh seorang kepala komando pengendalian/perwakilan beserta staff yang berkedudukan dan diangkat serta diberhentikan Direktur Utama, setelah mendengar usul Direktur Operasional

1) Tugas

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan Trip/keberangkatan bis dan melaporkan program kerja di bidang pengangkutan
- b) Menyusun dan membuat rancangan Trip/keberangkatan bis yang akan dilaksanakannya.
- c) Membuat laporan berkala : bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
- d) Melakukan pendekatan dan kerjasama/charteran dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Direktur Operasional dan sesuai ketentuan yang ada.

2) Fungsi

Kepada Divisi Pengangkutan berfungsi sebagai pimpinan yang berdasarkan atas maju mundurnya Trip/keberangkatan bis dan setiap Trip/keberangkatan bis mendapat persetujuan dari Direktur Operasional.

3) Tanggungjawab

Kepala Divisi Pengangkutan bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sesuai dengan bidang tugasnya serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Operasional. Untuk membantu melaksanakan tugas Divisi Pengangkutan sesuai dengan fungsinya, maka kepada Divisi dibantu oleh staff sebagai berikut :

1. Perwakilan

Perwakilan adalah perangkat organisasi PT. ALS ditingkat wilayah operasi/trayek bis PT. ALS yang dipimpin oleh seorang kepala Perwakilan yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mendengar pertimbangan Direktur Operasional.

1) Tugas

Kepala perwakilan bertugas :

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan program-program usaha kerjasama/mandiri.
- b) Merencanakan, menyusun, membuat dan mengendalikan anggaran pendapatan dan biaya, neraca laba/rugi dan cash flow proyek/usaha..
- c) Membina dan mengembangkan setiap potensi usaha yang dipandang secara ekonomis layak untuk dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

d) Memberikan masukan dan usulan kepada Direktur utama dan Direktur Operasional terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, organisasi dan usaha serta pembinaan anggota di wilayahnya.

2) Fungsi

Kepala perwakilan berfungsi sebagai pimpinan dan bertanggungjawab dengan maju mundurnya usaha dan program perwakilan

3) Tanggungjawab

Kepala Perwakilan bertanggungjawab terhadap hasil kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Divisi Pengangkutan dan Direktur Operasional serta Direktur Utama.

m. Komando Pengendalian (kodal)

Kodal adalah perangkat organisasi dari Divisi Pengangkutan yang dipimpin oleh Kepala Komando yang kedudukannya diangkat oleh Direktur Utama dengan mendengar pertimbangan Direktur Operasional

1) Tugas

Mengendalikan/memonitoring keadaan/kondisi bis di lokasi kantor pusat dan perjalanan.mengendalikan/memonitoring perkembangan lanjutan penumpang pada masa-masa tertentu untuk mengevaluasi kebutuhan pengadaan bis-bis yang akan diberangkatkan.

2) Fungsi

Kepala Komando pengendalian berfungsi sebagai pengendalian bis-bis PT.ALS di lokasi kantor pusat PT. ALS dan diperjalanan.

3) Tanggungjawab

Kepala Kodal bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Divisi Pengangkutan.

7. Kebijakan PT. Antar Lintas Sumatera Medan dalam Melakukan Perhitungan PPh Pasal 21

PT. Antar Lintas Sumatera Medan selaku perusahaan pemberi kerja diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan dari pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus dari perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang penghasilan yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

PT. Antar Lintas Sumatera Medan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengelompokkan penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus berdasarkan sifat pemberian dari pada penghasilan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penghasilan-penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus PT. Antar Lintas Sumatera Medan terdiri dari penghasilan gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan dana taktis, tunjangan lain-lain, yaitu penghasilan teratur yang diterima pegawai setiap bulannya, dan tunjangan hari raya (THR) yaitu penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai yang diberikan satu kali dalam setahun.

Penghasilan teratur yang di terima pegawai dan pengurus dari perusahaan pada tahun 2018, terdiri atas gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan dana taktis, tunjangan lain-lain. Namun hanya penghasilan gaji pokok dan biaya jabatan yang dimasukan dalam PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan. Adapun penghasilan tidak teratur yang diberikan satu kali dalam setahun oleh perusahaan seperti tunjangan hari raya (THR) juga tidak dimasukan dalam PPh Pasal 21

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dari perusahaan, mengidentifikasi adanya tunjangan yang diterima pegawai dan pengurus dari perusahaan, yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan dana taktis, tunjangan hari raya, dan tunjangan lain-lain. besarnya tunjangan tersebut yang diterima pegawai dan pengurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel IV.1
PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
DAFTAR GAJI PEGAWAI DAN PENGURUS
PERIODE 2018

No	Nama	NPWP	PTKP	Jabatan	Gaji pokok	Biaya jabatan	THR/ tahun	JKS 4%/ bulan	Tunjangan dana Taktis/bulan	Tunjangan Lain-lain/Bulan
1	Drs. H. Syahrul Nasution	06-729-233-4-113-000	K/3	Press. Kom	11.000.000	500.000	11.000.000	440.000	1.650.000	
2	H.Chandra Lubis	09-849-358-8-121-000	K/3	Dir. Utama	12.500.000	500.000	12.500.000	500.000	1.650.000	1.650.000
3	H.Efrizal Nursewan	06-656-966-6-113-000	K/3	Dir.Keuangan	12.000.000	500.000	12.000.000	480.000	1.650.000	1.650.000

sumber : PT. Antar Lintas Sumatera Medan, 2018

Informasi yang penulis dapat mengenai tunjangan yang diterima oleh pegawai dan pengurus dari perusahaan, bahwa tunjangan tersebut tidak di ikut sertakan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan mengalokasikannya ke biaya gaji Administrasi dan Umum.

8. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Antar Lintas Sumatera Medan

PT. Antar Lintas Sumatera Medan merupakan perusahaan selaku pemberi kerja bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 yang memiliki kewenangan untuk melakukan besarnya PPh Pasal 21 yang harus di potong dari penghasilan diberikan perusahaan kepada pegawai, penerapan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan data-data keuangan yang berupa daftar gaji dan tunjangan tersebut.

Berdasarkan sifat pemberian tunjangan tersebut yang tidak dimasukkan dalam jenis penghasilan yang harus di potong PPh Pasal 21, berdasarkan hal tersebut maka tunjangan tidak termaksud dalam daftar pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang di berikan kepada pegawai, padahal tunjangan tergolong dalam jenis penghasilan yang di masukan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

B. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang terdapat pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan sehubungan dengan pelaksanaan Penerapan pemotongan PPh Pasa 21 atas tunjangan, sesuai denga permasalahan yang ada di bab I bagaimana penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atau tunjangan berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. sehubungan dengan permasalahan diatas maka penulis akan menganalisis pelaksanaan penerapan dan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 atas tunjangan pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan. penulis akan menampilkan perhitungan, pemotongan menurut perusahaan yang seharusnya tunjangan tersebut diikut sertakan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21:

1. Drs. H. Syahrul Nasution

Gaji pokok/Bulan	Rp. 11.000.000	
Gaji pokok setahun X 12		Rp. 132.000.000
Total Gaji		Rp. 132.000.000
Biaya Jabatan 5%		(Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp. 126.000.000
PTKP		Rp. 72.000.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan Tanggungan (Maks 3)	<u>Rp. 13.500.000 +</u>	

	Rp. 72.000.000	
PKP		Rp. 54.000.000
tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp.50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp. 4.000.000	<u>Rp. 600.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 3.100.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 258.000

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan Drs. H. Syahrul Nasution status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp. 11.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

2. H.Chandra Lubis

Gaji Bruto/Bulan	Rp. 12.500.000	
Gaji Bruto setahun X 12		Rp. 150.000.000
Total Gaji		Rp. 150.000.000
Biaya Jabatan 5%		(Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp. 144.000.000
PTKP		Rp. 72.000.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan Tanggungan (Maks 3)	<u>Rp. 13.500.000 +</u>	
	Rp. 72.000.000	
PKP		Rp. 72.000.000
tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp.50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp.22.000.000	<u>Rp. 3.300.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 5.800.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 483.000

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan H.Chandra Lubis status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp.12.500.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

3. H.Efrizal Nursewan

Gaji Bruto/Bulan	Rp. 12.000.000	
Gaji Bruto setahun X 12		Rp. 144.000.000
Total Gaji		Rp. 144.000.000
Biaya Jabatan 5%		(Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp. 138.000.000
PTKP		Rp. 72.000.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan Tanggungan (Maks 3)	<u>Rp. 13.500.000</u> +	
	Rp. 72.000.000	
PKP		Rp. 66.000.000
tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp.50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp.22.000.000	<u>Rp. 2.400.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 4.900.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 408.000

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan H.Efrizal Nursewan status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp.12.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, penerapan perhitungan, pemotongan PPh Pasa 21 pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan, yang dimana seharusnya tunjangan diikut sertakan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 namun di PT. Antar Lintas Sumatera Medan tidak dilakukan. perusahaan beranggapan bahwa pemotongan tunjangan tersebut akan memberatkan wajib pajak tersebut. berikut ini penulis akan menampilkan perhitungan PPh Pasal 21 yang sudah dengan tunjangan di dalam perhitungan yang harus dipotong seharusnya:

1. Drs. H. Syahrul Nasution

Gaji pokok/bulan	Rp. 11.000.000	
Gaji pokok setahun X 12		Rp. 132.000.000
JKS/Bulan (0,4%)	Rp. 440.000	
JKS setahun X 12		Rp. 5.280.000
Tunjangan dana Taktis/bulan	Rp. 1.650.000	
Tunjangan dana Taktis setahun X 12		Rp. 19.800.000
Tunjangan Hari Raya	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
Penghasilan Bruto		Rp. 168.080.000
Biaya Jabatan 5%		(Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp. 162.080.000
PTKP		Rp. 72.000.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan Tanggungan (Maks 3)	<u>Rp. 13.500.000 +</u>	
	Rp. 72.000.000	
PKP		Rp. 90.080.000
tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp.50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp.40.080.000	<u>Rp. 6.012.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 8.512.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 709.000

Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak No. 36 tahun 2008 Drs. H. Syahrul Nasution status kawin dan memiliki tanggungan 3 dengan gaji Rp.11.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 451.000/bulan (Rp. 709.000 – Rp. 258.000).

2. H.Chandra Lubis

Gaji pokok/bulan	Rp. 12.500.000	
Gaji pokok setahun X 12		Rp. 150.000.000
JKS/Bulan (0,4%)	Rp. 500.000	
JKS setahun X 12		Rp. 6.000.000
Tunjangan dana Taktis/bulan	Rp. 1.650.000	
Tunjangan dana Taktis setahun X 12		Rp. 19.800.000
Tunjangan lain-lain/bulan	Rp. 1.650.000	
Tunjangan lain-lain setahun X 12		Rp. 19.800.000
Tunjangan Hari Raya	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
Penghasilan Bruto		Rp. 208.100.000
Biaya Jabatan 5%		(Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp. 202.100.000
PTKP		Rp. 72.000.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan Tanggungan (Maks 3)	<u>Rp. 13.500.000</u> +	
	Rp. 72.000.000	
PKP		Rp. 130.100.000
tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp.50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp.80.100.000	<u>Rp. 12.015.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 14.515.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 1.210.000

Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak No. 36 tahun 2008 H.Chandra Lubis status kawin dan memiliki tanggungan 3 dengan gaji Rp.12.500.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 727.000/bulan (Rp. 1.210.000 – Rp. 483.000).

3. H.Efrizal Nursewan

Gaji pokok/bulan	Rp. 12.000.000	
Gaji pokok setahun X 12		Rp. 144.000.000
JKS/Bulan (0,4%)	Rp. 480.000	
JKS setahun X 12		Rp. 5.760.000
Tunjangan dana Taktis/bulan	Rp. 1.650.000	
Tunjangan dana Taktis setahun X 12		Rp. 19.800.000
Tunjangan lain-lain/bulan	Rp. 1.650.000	
Tunjangan lain-lain setahun X 12		Rp. 19.800.000
Tunjangan Hari Raya	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
Penghasilan Bruto		Rp. 201.360.000
Biaya Jabatan 5%		(Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp. 195.360.000
PTKP		Rp. 72.000.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tambahan Tanggungan (Maks 3)	<u>Rp. 13.500.000</u> +	
	Rp. 72.000.000	
PKP		Rp. 123.360.000
tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp.50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp.73.360.000	<u>Rp. 11.004.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 13.504.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 1.125.000

Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak No. 36 tahun 2008 H.Efrizal Nursewan status kawin dan memiliki tanggungan 3 dengan gaji Rp.12.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp.

72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 717.000/bulan (Rp. 1.125.000 – Rp. 408. 000).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang ada pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan. Maka kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan pegawai, karena tunjangan adalah bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya maka tidak wajib dipotong PPh Pasal 21. perusahaan juga beranggapan bahwa jika pemberian tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.
2. Dampak dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak memasukan tunjangan sebagai unsur penambah penghasilan sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, Maka perusahaan akan menanggung kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.
3. Penerapan sanksi yang diberikan kepada perusahaan telah dilakukan sesuai undang-undang yaitu dengan membayar kurang bayar atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Antar Lintas Sumatera Medan, antara lain:

1. Diharapkan pada masa yang akan datang PT. Antar Lintas Sumatera Medan tetap mempertahankan kepatuhan di dalam melakukan potongan PPh Pasal 21 atas tunjangan
2. Untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana akibat kelalaian, hendaknya perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Didalam pelaksanaan pemotongan pajak hendaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, maka tidak akan dihadapkan pada konsekuensi sanksi administrasi atau sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Mawaddah. (2015). *“Analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan undang-undang pajak No. 36 tahun 2008 pada PT. Antas Trisna Maju Bersama”*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dipublikasikan.
- Butet Uli Artha Panjaitan. (2010). *“ Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada PT. X”*.Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. Dipublikasikan
- DR. Wiirawan B. Iiyas, Ak., Msi., MH., CPA. Rudy Suhartono, Msi. (2013). *PRAKTIKUM PERPAJAKAN (Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN dan PPh Potong/ Pungut) (Edisi 2)*. Jakarta: In Media.
- Halim, Abdul, Ranga Bawono, Icut, Dara, Amin, 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajat, Supomo, Bambang. 2009. *Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasma. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Markus, Muda dan Lulu Hendry Yujana. (2010). *Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru (edisi 1)*. Jakarta . PT. Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor:- PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pohan, Chaidir Anwar. 2013 Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

PT. Antar Lintas Sumatera Medan (2015), *Struktur Operasional dan Tata Kerja Pelaksanaan Organ/Managemen PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan*, Medan.

Sugiono. (2006:230) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung

UU. No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo, Ilyas, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat: Yogyakarta

Wirawan, Ilyas, Suhartono , Rudy. 2012. *Hukum Pajak*. Graha Ilmu. Yogjakarta

Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid I*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

FORMULIR

1770 S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- DALAM NEGERI LAINNYA, DANATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DANATAU BERSEKUTUHAN

TAHUN PAJAK

2018

SPT PEMBELAN KE ...

PERHATIAN • BELAN NEGEL SAKA DILAU PETAJAK PENGHASILAN • ID DENDAR PERALUT CEMBA GRESYK NEGEL TERJAJAR • BERN TAJAK "Y" BAK • BUKAN BELAN YANG BELAN

IDENTITAS

NPWP: 0 9 8 4 9 3 5 8 8 1 2 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK: L U B I S H C H A N D R A

PEKERJAAN: Dir. Utama PT. A L S

NO. TELEPON: 0 8 1 7 8 6 6 6 3 5

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAHAN SUAMI/ISTERI: KK HI PH MT

NPWP ISTERI/SUAMI: []

Perhatikan perubahan data disampaikan terbalik dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

*1) Perhatikan kolom satuan yang tertera, nilai rupiah harus tertera di desimal (contoh pengisian lihat petunjuk pengisian halaman 3)

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI 50-4 SIKLUS (DENGAN PERKULIAH) (Sesuai dengan penghasilan yang pada saat formulir 1770-A1 dan/atau 1770-A2 yang dipotong/potong Pajak Penghasilan)	144.000.000
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Sesuai dengan Formulir 1770-S - Jumlah Bagian A)	-
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Maksimal sesuai pengembalian dari luar negeri seperti dari Lempiran Tersebut, dan sebelum pengisian)	-
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	-
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	-
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	144.000.000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TEKAK KENA PAJAK (TK) <input type="checkbox"/> K <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> K III <input type="checkbox"/>	72.000.000
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (K) <input type="checkbox"/>	72.000.000
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 LU PPh 2 ANKSA 3) (Bagi Wajib Pajak dengan status PK atau MT dan/atau Lempiran Pendukung PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian C Lempiran Formulir 1770-S)	5.800.000
	10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIBAYARKAN	-
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	5.800.000
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPANGKUT PIHAK LAIN/DIYAKUKAN PEMERINTAH DANATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DANATAU TERUTANG DILUAR NEGERI (Sesuai dengan Formulir 1770-S - Jumlah Bagian C Kolom 2)	5.800.000
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	-
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPANGKUT	-
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	-
	b. SPT PPh Pasal 25 (Banyak Pasok Pajak)	-
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (12 + 13b)	-	
E. PPh KURANG/LEBIH DIBAYAR	16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 25) (13-15)	-
	b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 26 A) (13-15)	-
	17. PERMOHONAN PPh Lebih Bayar pada 15b terakhir a. <input type="checkbox"/> DIBAYARKAN b. <input type="checkbox"/> DIBEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (W/P dengan Kriteria Tertentu) c. <input checked="" type="checkbox"/> DIBEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (W/P yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	-
F. ANGGARAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERHUTUKNY SEBESAR	18. DITENTUKAN BERKASUSKANNY a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENYHUTUNGAN DALAM LEMPIRAN TERSEBUT	19
	19. a. <input checked="" type="checkbox"/> Pasokan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Dulu Terang PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Bukti Setoran Pajak Lembar Ka-3 PPh Pasal 25 c. <input type="checkbox"/> Bukti Kasbon/Kasbon (Sesuai dengan ketentuan)	-
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.		
TANDA TANGAN		

1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0 1 8

P W P

0 9 8 4 9 3 5 8 8 1 2 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

L U B I S . H . C H A N D R A

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	ROYALTI	-
3.	SEWA	-
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	PENGHASILAN LAINNYA	-
JUMLAH BAGIAN A		JSA

Pondokkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka 2

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/BAHA	-
2.	WARISAN	-
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	-
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	-
5.	BEASISWA	-
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-
JUMLAH BAGIAN B		JBS

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/27/28*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PT. ANTAR LINTAS SUMATERA	01.127.857.8.132.000	0004	31/12/2018	PPh PASAL 21	5.800.000
2.						
3.						
4.						
5.						
JUMLAH BAGIAN C						JBC
						5.800.000

Catatan:

- DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan jenis PPh Pasal 21/22/23/24/26/27/28/29
- Ane terdapat istilah pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisikan adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan tersebut (lihat petunjuk mengenai lampiran I bagian C dan formulir SPT angka 3)

Pondokkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian C angka 2

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBLAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran I



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ka-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ka-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 2018 . 0004

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
1 - 12

NPWP PEMOTONG : 01. 127. 867. 8 - 122 . 0,00
NAMA PEMOTONG : PT. ANTAR LINTAS SUMATERA

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 09. 849. 358. 8 - 121 . 0,00	6. STATUS JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIKNO. PASPOR : 127117300669000	K/ 3 TK/ HB/
3. NAMA : Ir. H. Chandra Lubis M.Hum	7. NAMA JABATAN : Direktur Utama
4. ALAMAT : Jln. Kpt. Patimura No.455 Medan	8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA
5. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKHLAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJIPENSUN ATAU THHT	150.000.000
2. TUNJANGAN PPh	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG OKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7. TANTISIM, BONUS, GRATIFIKASI, JABA PRODUKSI DAN THR	-
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	150.000.000
PENGURANGAN :	
9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	6.000.000
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THHT	-
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)	6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	144.000.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (BETAHUNDISETAHUNKAN)	144.000.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	22.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15)	72.000.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	5.800.000
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	5.800.000
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 09. 849. 358. 8 - 121 . 0,00	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : IR.H.CHANDRA LUBIS M.Hum	31 - 12 - 2018 (dd - mm - yyyy)

FORMULIR

1770 S

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2018

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAWA WAJIB PAJAK YANG MEMILAI PENGHASILAN:

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA,
- DALAM NEGERI LAINNYA, DAN/ATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE...

PERHATIAN • ISIAN MELAKUKAN SAJA DIHALUS-HALUS PENULISAN • JIKA TERDAPAT PERUBAHAN DATA, HARUS DIBERIKAN ALASAN • BERSAMA DENGAN FORMULIR PERUBAHAN DATA

IDENTITAS	NPWP	066569868113000
	NAMA WAJIB PAJAK	H. EFRIZAL NURSEWAN
	PEKERJAAN	Dr. Keuangan PT. ALS
	NO. TELEPON	061-7866685
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUKSES/STER	<input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HS <input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/> MT
	NPWP (STERI / SLAB)	
	Perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.	

		RUPIAH*)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SELURUNDAH/DEKLARASI PEKERJAAN <small>(Sisa setelah pajak penghasilan neto pada formulir 172-AI atau/atau 172-A2 setiap 11 yang disyarkan atas Suku Pagar Laba)</small>	138.000.000
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Sisa setelah dengan Formulir 1778-S4 Juntas Bagian A)</small>	-
	3. PENGHASILAN NETO DI LUAR NEGERI <small>(Sisa setelah melalui pembetulan dan/atau setiap apa yang ada dari Laporan Tambahan, atau pembetulan pengisian)</small>	-
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	-
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEADAMIAN YANG SIFATNYA WAJIB	-
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEADAMIAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	138.000.000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN KENA PAJAK (K/P <input type="checkbox"/> K/L <input checked="" type="checkbox"/> K/LP <input type="checkbox"/>)	78.000.000
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (8-7)	68.000.000
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANKSA 0) <small>(Bagi Wajib Pajak dengan status PK atau MT atau dari Laporan Pertanggung JAWAB selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 0 Laporan final 0)</small>	4.900.000
	10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 54 YANG TELAH DIBAYARKAN	-
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9-10)	4.900.000
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/PUNGUT PIHAK LAINDIATANGGUNG PEMERINTAH LOKAL/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Sisa dari formulir 1710-S4 Juntas Bagian C Kolom 2)	4.900.000
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/PUNGUT	-
	14. PPh YANG DIBAYAR SEMORANG a. PPh PASAL 25 b. SPT PPh Pasal 25 (jika ada)	-
	15. JUMLAH KREDIT PAJAK (12 + 13 + 14)	-
	16. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 26) a. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 23 A) <small>TOL LUNAS</small>	-
E. PPh YANG HARUS DIBAYAR	17. PERMICHONAN (PPh Lebih Bayar pada 100 bulan) a. <input type="checkbox"/> DIBAYARKAN b. <input checked="" type="checkbox"/> DIBAYARKAN DENGAN SKRIP PASAL 17C (MP dengan Koneksi Tersebut) c. <input type="checkbox"/> DIBAYARKAN DENGAN SKRIP PASAL 17D (MP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	-
	18. AMORISASI PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKELUJUTNYA BESAR DIBAYARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PPh ANKSA 15 b. <input type="checkbox"/> PENCIPTAAN DALAM LAMPIRAN TERSEBUT	-
F. LAMPIRAN	a. <input checked="" type="checkbox"/> Melampirkan Formulir 172-AI atau 172-A2 atau Suku Pagar Laba PPh Pasal 21	<input type="checkbox"/> Pertanggung JAWAB Tersebut yang Wajib Pajak dengan status pekerjaan PK atau MT
	b. <input type="checkbox"/> Surat Notasi Pajak Lember Ke-3 PPh Pasal 20	
	c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (SKK-H) (jika ada)	

PERNYATAAN

Dengan mengisi formulir ini saya menyatakan bahwa isian yang tertera di atas adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TANDA TANGAN

FDK: **1770 S - I**
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK
2 0 1 8

N P W P : 0 8 6 5 6 9 8 8 8 1 1 3 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : H E F R I Z A L N U R S E W A N

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	ROYALTI	-
3.	SEWA	-
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	PENGHASILAN LAINNYA	-
Jumlah Bagian A		JBA

Posisikan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	-
2.	WARISAN	-
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEDIAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	-
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JAWA, DWIGUNA, BEASISWA	-
5.	BEASISWA	-
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-
Jumlah Bagian B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/25/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PT. Antar Lintas Sumatera	01.127.607.9.122.000	C005	31/12/2018	PPh PASAL 21	4.900.000
2.						
3.						
4.						
5.						
Jumlah Bagian C						JBC
						4.900.000

Posisikan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian C angka (2)

Catatan :

- DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/25/DTP (urutan: 21, 22, 23, 24, 25, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 21, maka jumlah yang terdapat maksimum yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka (2)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENYURUP, DAPAT DIGIAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke dari halaman Lampiran I

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSJUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
1 - 12

NOMOR : H.21 / 1 - 1 - 12 / 2016 - 0005

NPWP PEMOTONG : H.03 **01. 127. 867. 8 - 122 - 0,00**
NAMA PEMOTONG : H.04 **PT. ANTAR LINTAS SUMATERA**

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 06. 656. 966. 6 - 113 - 0,00	5. STATUS JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 3 TK/ HS/
2. NIKNO, PASPOR : A.02 127114060457000	7. NAMA JABATAN : A.03 Direktur
3. NAMA : A.04 H. Efrizal Nursewan	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.05 Jln. Kpt.M.Jamil Lubis No.120 Medan	9. KODE NEGERA DOMISILI : A.12
5. JENIS KELAMIN : A.06 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJIPENSJUN ATAU THTUHT		144.000.000
2. TUNJANGAN PPh		-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURALIA DAN KENYAWATAN LAINNYA YANG DIPOTONGKAN PPh PASAL 21		-
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		-
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		144.000.000
PENGURANGAN :		
9. BIAYA JABATAN BIAYA PENSJUN		6.000.000
10. IURAN PENSJUN ATAU IURAN THTUHT		-
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)		6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)		138.000.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		-
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)		138.000.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		72.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15)		66.000.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN		4.900.000
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		4.900.000
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		-
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 **09. 849. 358. 6 - 121 - 0,00** 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PENGUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0 1 8

NPWP : 0 6 7 2 9 2 3 3 4 1 1 3 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : N A S U T I O N S Y A H R U L

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	ROYALTI	-
3.	SEWA	-
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	PENGHASILAN LAINNYA	-
Jumlah Bagian A		JBA

Indikator Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770/Sage 4, angka (3).

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	-
2.	WARISAN	-
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERUSAHAAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	-
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEBASDWA	-
5.	BEASISWA	-
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-
Jumlah Bagian B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PENGUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONGAN/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONGAN/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/ 22/23/24/25/DTP ¹⁾	JUMLAH PPh YANG DIPotong / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PT. Arba Limas Sumatera	01.127.887.8.122.000	0001	31/12/2018	PPh PASAL 21	3.100.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Jumlah Bagian C					JBC	3.100.000

Indikator Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770/Sage 5 angka (2)

Catatan :

- 1) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kwon 35 dan dengan pasal PPh pasal 21/22/23/24/25/DTP (Contoh : 21, 22, 23, 24, 25, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikurangkan sesuai arahan tersendiri (lihat petunjuk pengisian lembar Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMUKUPI, DAPAT DIBUAT SEMDI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran I



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
P.01 1 - 12

NOMOR : H01 1 - 1 - 12 2018 - 0001

NPWP PEMOTONG : H03 01. 127. 867. 8 - 122 - 0,00
NAMA PEMOTONG : H04 PT. ANTAR LINTAS SUMATERA

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 06. 729. 233. 4 - 113 - 0,00	6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 3 A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIKING PASPOR : A.02 127118060659000	7. NAMA JABATAN : A.10 Pres Komisaris
3. NAMA : A.03 Drs. Syahrul Nasution.	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 Jln. Delitua No.48 Medan	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12
5. JENIS KELAMIN : A.06 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-109-01 <input type="checkbox"/> 21-106-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSUN ATAU THR/HT	132.000.000
2. TUNJANGAN PPh	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	-
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	132.000.000
PENGURANGAN :	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THR/HT	-
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	126.000.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	126.000.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	54.000.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	3.100.000
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	3.100.000
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 09. 849. 358. - 121 - 0	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
--	---------------------------



DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUNJUTAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA TERTAMA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANGGOTA PWT RI BERDIRI IK INDONESIA, PEJABAT SIPIL & PAU PENSIUNANNYA

FORMULIR 172-I
Lembar 1a-1 untuk GPP
Lembar 1a-2 untuk Peningkat

MASA PAJAK : 12 2018
 BUKTI PEMOTONGAN : 01.127.667.8.122.000
 MNPW PEMOTONG :
 MENTERI KEUANGAN RI : SATU MASA PAJAK
 DIREKTOR JENDERAL PAJAK : SATU TAHUN PAJAK

NO	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	KODE OBIEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DITONGKOS (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (P)	KODE NEGARA DOMISILI (39)
1	06.729.233.4.113.000	Drs. Supriatnasari	13.12.2018.0001	30/12/2018	21-000-01	132.000.000	3.100.000		
2	06.846.955.6.172.000	T. H. Chandra Lubis M.Hum	13.12.2018.0004	31/12/2018	21-000-01	150.000.000	5.800.000		
3	06.892.966.6.113.000	H. Ehsan Husein	13.12.2018.0005	30/12/2018	21-000-01	144.000.000	4.900.000		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

JUMLAH A PERULANAN ANGGOTA (E.D. ANGGOTA)
 DAFTAR TETAP DAN PENERIMA PENSUNJUTAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA TERTAMA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANGGOTA PWT RI BERDIRI IK INDONESIA, PEJABAT SIPIL & PAU PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI P10%
 428.000.000
 1.970.525.000
 1.706.525.000
 13.800.000
 13.800.000

TAL (JUMLAH A + B)

7/16/2018

[e-Filing] Bukti Penyerahan Elektronik - antarlintasumatera1@gmail.com - Gmail

Loading...

[Click here to enable](#) desktop notifications for Gmail

Gmail

More

[e-Filing] Bukti Penyerahan Elektronik Four

Inbox (5)
Starred
Sent Mail
Drafts
More

efiling@pajak.go.id
to me

Indonesian English Translate message

Penyerahan SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda

Nama : AN TAR LINTAS SUMATERA
NPWP : 011278678122000
Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 06/06
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26 2014
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 11.49888
Tanggal Penyerahan : 16/07/2018
Nomor Tanda Terima Elektronik : 00678706433181716321
Terima kasih telah menyerahkan Laporan SPT Anda.

[Click here to Reply or Forward](#)



MUSTIKA HANUM HASIBUAN

NPM : 1505170366

Medan, 04 Januari 1994

Islam

Profile

Putri dari pasangan Bapak Mustamin Hasibuan dan Ibu Farida Hanum Lubis, anak ke empat dari Enam bersaudara. Berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2015 dan insyaallah akan wisuda pada tahun 2019.

Contact

PHONE:

0813-6043-7234

EMAIL:

mustikahasibuan18@gmail.com

ALAMAT :

Jl. Letda Sujono Gg. Suka No. 04
Medan

pendidikan

SD (2001 – 2007)

SD Nahdlatul Ulama Medan
Medan – SUMATERA UTARA

SMP (2007 – 2010)

SMP NEGERI 35 Medan
Medan – SUMATERA UTARA

SMK (2010 – 2013)

SMK Trittech Informatika Medan
Medan – SUMATERA UTARA



P.T. ANTAR LINTAS SUMATERA

ALS

Jl. Sianganmanggaja Km. 6,5
Telp. (061) 7866435 (Hunting) Fax. (061) 7866744
www.alsultrasport.com
e-mail : office@alsotransport.com
Medan - Indonesia

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 09/03/XIII/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHWAN LUBIS, SE
Jabatan : Manager Keuangan

Dengan ini menerangkan :

Nama : MUSTIKA HANUM HASIBUAN
NPM : 1505170366
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Maka dengan surat ini kami sampaikan mahasiswa saudara atas nama tersebut diatas dapat melaksanakan riset di PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan, dimulai tanggal 09 Januari 2019 s/d selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendidikan mahasiswa yang bersangkutan.

Medan, 11 Januari 2019
Manager keuangan
PT. ANTAR LINTAS SUMATERA MEDAN



(IKHWAN LUBIS, SE)



Ela menjabut surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1306 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 06 Rajab 1440 H
13 Maret 2019M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Antar Lintas Sumatera
Jln. S.M. Raja Km. 6,5
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Mustika Hanum Hasibuan
N P M : 1505170366
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Dan Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan ✓

JANURI, SE., MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan
2. Pertinual.



P.T. ANTAR LINTAS SUMATERA

ALS

Jl. Sisingamangaraja Km. 6,5
Telp. (061) 7866685 (Hunting) Fax. (061) 7866744
www.alspttransport.com
e-mail : office@alspttransport.com
Medan - Indonesia

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 14/03/XIII/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHWAN LUBIS, SE
Jabatan : Manager Keuangan

Dengan ini menerangkan :

Nama : MUSTIKA HANUM HASIBUAN
NPM : 1505170366
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara

Adalah benar telah melakukan riset di PT. ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS)
MEDAN sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d 09 Maret 2019

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai
kelengkapan administrasi pendidikan mahasiswa yang bersangkutan.

Medan, 16 Maret 2019
Manager keuangan
PT. ANTAR LINTAS SUMATERA MEDAN


(IKHWAN LUBIS, SE)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623361, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 279/TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 04 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Mustika Hanum Hasibuan**
N P M : **1505170366**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan Dan Perbandingan Perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Antar Lintas Sumatera**

Dosen Pembimbing : **Novien Rialdy., SE., MM.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Duluarsa tanggal : 17 Januari 2020**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Jumadil Awwal 1440 H
17 Januari 2019 M



Dekan *h*

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan.
2. Peringgal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi IESP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan